PROSEDUR PENYELESAIAN PELANGGARAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Prosedur Penyelesian Pelanggaran Akademik dan Non-Akademik

N	Prosedur	Penyelesaian Pelanggaran	Akademik
0	Dosen	Pegawai	Mahasiswa
1	Pelaporan	Pelaporan	Pelaporan
	a. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Pimpinan Universitas secara langsung atau melalui Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Dosen yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang pimpinan identitas pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas. b. Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil dosen yang bersangkutan, pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk	a. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai memiliki hak untuk melaporkan kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat pegawai bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas. b. Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Pegawai yang bersangkutan,	a. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin Fakultas, dengan disertai bukti yang cukup. Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup b. Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan Fakultas.

	diperiksa secara terpisah dan dimintai keterangan.	Pelapor dan pihak- pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan.	
2	Pemeriksaan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
	 Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup Pimpinan Universitas dapat menyerahkan kewenangannya kepada Tim Pembinaan Dosen Universitas dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Tim tersebut untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Dosen yang dilaporkan, Pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Setiap pemeriksaan dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup 	 Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi. Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Rektor sebagai laporan. Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam 	 Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku. Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak menggangu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam

		proses pemeriksaan. 5. Setiap Pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.	setiap proses pemeriksaan. 6. Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.
3	SANKSI	SANKSI	SANKSI
	Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari: 1. saksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari: a) tegoran lisan; b) tegoran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari : a) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; b) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan c) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. 3. Sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari : a) penurunan pangkat pada pangkat yang	Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari: 1. sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari: a) tegoran lisan; b) tegoran tertulis; dan c)pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari: a) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; b) ii. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan c) iii. penundaan kenaikan pangkat	Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku adalah teguran, peringatan tertulis, peringatan keras, dan skorsing. 1. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku diberikan oleh Dekan Fakultas setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan Komisi Disiplin dengan ketentuan bahwa terhadap tindakan yang melanggar Pedoman Perilaku dan Keputusan Rektor tentang Peraturan

- rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b) pembebasan dari jabatan;
- c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- d) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Universitas.
- 4. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai ienis sanksi hukuman vang dikeluarkan oleh Tim Pembinaan Dosen Universitas serta keberatan yang diajukan Dosen yang bersangkutan.

Keberatan terhadap keputusan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari:
 - a) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b) pembebasan dari iabatan:
 - c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
 - d) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Universitas.
- 4. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan. kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Tim Pembinaan Pegawai serta keberatan yang diajukan Pegawai yang bersangkutan

- Akademik, penerapan sanksi didasarkan pada ketentuan Peraturan Akademik.
- 2. Terhadap tindakan pelanggaran Pedoman Perilaku yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/ laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium vang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran

4 Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman

 Tim Pembinaan Dosen Universitas

Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman

 Tim Pembinaan Pegawai

Keberatan Mahasiswa

 Mahasiswa yang keberatan

- wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.
- Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Tim Pembinaan Dosen disampaikan kepada Pimpinan Universitas.
- 3. Rekomendasi disampaikan kepada Dosen yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh Tim.
- 4. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim Pembinaan Dosen, Dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Universitas atas rekomendasi yang menjatuhkan hukum disiplin sedang dan berat.
- 5. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang hukuman

- Universitas wajib menvelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.
- 2. Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Tim Pembinaan Pegawai disampaikan kepada Rektor.
- 3. Rekomendasi
 disampaikan
 kepada Pegawai
 yang diperiksa
 selambat-lambatnya
 7 (tujuh) hari kerja
 setelah
 rekomendasi
 dikeluarkan oleh
 Tim.
- 4. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim Pembinaan Pegawai, Pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada

- terhadap sanksi vang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/laborat orium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas didampingi oleh **Pembimbing** Akademik.
- 2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas

- disiplin terhadap
 Dosen yang
 bersangkutan dengan
 memperhatikan hasil
 pemeriksaan dan
 rekomendasi Tim
 Pembinaan Dosen
 serta keberatan
 Dosen.
- Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
- 7. Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan

- Rektor atas rekomendasi yang menjatuhkan hukum disiplin sedang dan berat.
- 5. Rektor
 mengeluarkan
 Surat Keputusan
 tentang hukuman
 disiplin terhadap
 Pegawai yang
 bersangkutan
 dengan
 memperhatikan
 hasil pemeriksaan
 dan rekomendasi
 Tim Pembinaan
 Pegawai serta
 keberatan Pegawai.
- 6. Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
- 7. Setiap Pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan